

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, M. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Mamudji, S. Rahardjo, H. Supriyanto, A. dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Miru, A. Yodo, S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Njatrijani, R. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: Penerbit CV. Tigamedia Pratama, 2018.
- Panjaitan, H. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1982.

Jurnal

- Aan Handriani, A. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online", *Journal of Law*. 3(2): 127-138. <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-2998-015-20230202144320.pdf>
- Akhmaddhian, S. Agustiwi, A. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli secara Elektronik di Indonesia", *Jurnal Unifikasi*. 3(2): 40-60. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/409>
- Anggraini, O. E. Yulifa, W. R. Santoso, A. P. A. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Garansi Produk dalam Hukum Bisnis", *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. 1: 161-168. <https://www.ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/991>
- Ariyanto, B. Purwadi, H. Latifah, E. (2021). "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Jual Beli Daring", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. 6(1): 107-126. <https://ejournal.uksw.edu/refleksi hukum/article/view/4267>

- Azis, P. Kholid, M. Nasrudin, N. (2024). "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non-Litigasi", *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*. 1(2): 11-21. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/view/896>
- Fauzi, M.J. Guntara, D. Abas, M. (2023). "Perlindungan Hukum Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-Bpsk/2023/Pn.Grt)", *UNES Law Review*. 6(1): 1060-1067. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/810>
- Fazriah, D. (2023). "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. 1-18. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/304>
- Fista, Y. L. Machmud, A. Suartini. (2023). "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Binamulia Hukum*. 12(1): 177-189. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/599>
- Fitriyani, A. Nasco, M. Z. Sirait, P. H. D. (2024). "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Teori Gustav Radbruch", *Jurnal Batavia*. 1(2): 96-103. <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/41>
- Holijah. (2015). "Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*. 15(1): 1-25. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/272>
- Irani, A. W. Susanto, M. H. Pangaribuan, P. (2022). "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi", *Jurnal Lex Suprema*. 4(2) (September, 2022): 66-79. https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/640/pdf_1
- Jaang, S. (2023). "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2(5): 349-357. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/303>
- Jusar, R. (2023). "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 3(1): 62-72. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/19234/10589>

- Kuntag, R. F. Kalalo, F. P. Wahongan, A. S. (2021). "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Lex Privatum*. 9(4): 151-157. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33159>
- Lasut, E. T. Tamponggangoy, G. H. Karwur, G. M. F. (2021). "Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Crimen*. 10(12): 147-155. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/38551/35168>
- Nahak, A. (2023). "Problematisasi Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch", *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*. 2(3): 11659-11674. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>
- Pangemanan, F. W. S. (2019). "Implementasi Pasal 1238 KUH Perdata Terhadap Penentuan Debitor yang Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit", *Lex Et Societatis*. 7(4): 119-126. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24712>
- Perdana, A. Dahlan. Mahfud. (2014). "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*. 2(1): 52-57. <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4576>
- Prasetyo, E. Budiono, A. Jan Alizea Sybelle, J. A. (2024). "Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Ekspedisi Pengiriman Terhadap Barang Hilang atau Rusak", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. 5(1): 29-43. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/18825>
- Putri, D. Sulistyarini, R. Widyanti, Y. E. (2023). "Legal Protection for Consumers Regarding the Absence of Label Containing Product Information on Packaging", *International Journal of Business, Law, and Education*. 4(2): 757-765. <https://ijble.com/index.php/journal/article/view/236>
- Ritonga, R. D. M. (2020). "Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Gagasan Hukum*. 2(1): 71-88. <https://pustaka-psm.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8236>
- Santoso, H. A. (2021). "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB"", *Jatiswara*. 36(3): 325-334. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>

- Siregar, S. P. (2024). “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Journal of Law, Administration, and Social Science*. 4(2): 228-233. <http://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/619>
- Tampinongkol, M. J. Gosal, V. Y. Wahongan, A. S. (2021). “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Lex Privatum*. 9(5): 240-248. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33852>
- Widnyana, P. R. W. Agung, A. A. I. Astiti, N. G. K. S. (2021). “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2(2): 244-249. <https://ejournalwarmadewa.id/index.php/jukonhum/article/view/3214>
- WS, T. (2016). “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*. 4(1): 53-61. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

LAMPIRAN

Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SOYAKA CERDAS KAYA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jalan Ciniro III No. 03, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Maria Octavyani Manao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdu Anshori, S.H., Doly Pratama Siregar, S.H., dan Chairul Anwar Panggabean, S.H., Para Advokat, beralamat di Azana Suite Hotel Antasari, 2 Floor, Jalan Pangeran Antasari No. 75, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 74/SK.Pdt/2023/PN Grt tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

IMAS GINA, bertempat tinggal di Kp. Sukabatu RT. 004 RW.004 Girimakmur, Malangbong Garut Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Keberatannya tanggal 26 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 26 Juni 2023 dengan Nomor Register perkara Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa hingga perkara *a quo* diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, Pemohon Keberatan tidak pernah menerima panggilan yang sah dan patut dari BPSK Kabupaten Garut.
2. Bahwa Pemohon Keberatan baru mengetahui adanya perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023 dari informasi yang disampaikan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan melalui *email* pada tanggal 08 Juni 2023.
3. Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh Termohon Keberatan tersebut di atas, pada tanggal 22 Juni 2023, Pemohon Keberatan telah menghadap Pejabat BPSK Kabupaten Garut di

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPSK Kabupaten Garut yang berkedudukan/beralamat di Jalan Tenjolaya No. 30, RT. 006 RW. 004, Sukagalih, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, dan menyampaikan bahwa Pemohon Keberatan hingga saat ini tidak pernah menerima surat panggilan yang sah dan patut dari BPSK Kabupaten Garut.

Bahwa dari BPSK Kabupaten Garut telah diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Bahwa benar ada gugatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan (Penggugat/Konsumen) kepada Pemohon Keberatan (Tergugat/Pelaku Usaha) yang perkaranya telah diputus berdasarkan Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023, tanpa kehadiran pihak Pemohon Keberatan (Tergugat/Pelaku Usaha).
- b. Bahwa BPSK Kabupaten telah melakukan pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui JNE (perusahaan logistik & ekspedisi), masing-masing:

1) Surat Panggilan Ke-I (Pertama), tanggal pengiriman: 02 Mei 2023, No. Resi: 021410013671723.

Keterangan dari Resi: tanggal penerimaan: 03 Mei 2023, penerima: Rmv pindah, status: *On Process*.

2) Surat Panggilan Ke-II (Kedua), tanggal pengiriman: 11 Mei 2023, No. Resi: 023050005268323.

Keterangan dari Resi: tanggal penerimaan: 12 Mei 2023, penerima: Agung, status: *Delivered*.

3) Surat Pemberitahuan Putusan, tanggal pengiriman: 29 Mei 2023, No. Resi: 023050006180623.

Keterangan dari Resi: tanggal penerimaan: 06 Juni 2023, penerima: Febby, status: *Delivered*.

Bahwa namun demikian sesuai fakta sesungguhnya, hingga saat ini Pemohon Keberatan tidak pernah menerima Surat Panggilan Ke-I (Pertama), Surat Panggilan Ke-2 (Kedua) maupun Surat Pemberitahuan Putusan.

Bahwa untuk membela hak dan mempertahankan kepentingan hukum Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan menggunakan acuan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan pada tanggal 06 Juni 2023 sesuai informasi dari BPSK Kabupaten Garut sebagai dasar untuk mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Permohonan Keberatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No. 8/1999") *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Perma No. 1/2016").

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Garut karena berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1/2026 yang berbunyi: "*Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.*" dan berdasarkan identitas Termohon Keberatan di dalam Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023, domisili hukum Termohon Keberatan adalah bertempat tinggal di Kp. Sukabatu, RT. 004 RW. 004, Girimakmur, Malangbong, Garut, Jawa Barat, sehingga sudah tepat Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Garut.

Bahwa adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Garut No. 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN

Bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan Pelaku Usaha dengan Konsumen, dimana hubungan kemitraan tersebut mengenai penunjukkan Termohon Keberatan untuk menjadi agen sebagai Kepala Arisan dari Pemohon Keberatan, dan untuk itu sebagai Kepala Arisan, Termohon Keberatan berhak untuk menawarkan dan/atau memasarkan produk yang diterbitkan oleh Pemohon Keberatan melalui aplikasi Shox Rumahan dan merekrut agen lainnya sesuai dengan ketentuan yang diberikan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan sebagai Didikan Kepala Arisan dengan imbalan komisi.

B. PUTUSAN BPSK

1. Tentang Kewenangan BPSK

Bahwa BPSK Kabupaten Garut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, karena:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon Keberatan sebagai Pihak Penggugat/Konsumen telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah didaftarkan di Sekretariat BPSK Kabupaten Garut pada tanggal 13 April 2023 dengan Nomor: 001/Pdt.S-Jsa/BPSK/VI/2023 terhadap Pemohon Keberatan sebagai Tergugat/Pelaku Usaha.

b. Gugatan Nomor: 001/Pdt.S-Jsa/BPSK/VI/2023 tanggal 13 April 2023 yang diajukan oleh Termohon Keberatan berdasarkan

Pasal 1 angka 8 Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/12/2001") ditegaskan,

bahwa: *"Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa."*

Bahwa sesuai fakta hukum, sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan Bukanlah Masuk Dalam Sengketa Konsumen, melainkan sengketa yang terjadi merupakan sesuatu yang timbul dari hubungan kemitraan atau kerjasama.

Bahwa oleh karena itu, upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk mengadili Objek Sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan.

Bahwa mengingat tidak adanya kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) atas dasar kesepakatan, maka berdasar hukum Termohon Keberatan sudah semestinya mengajukan gugatan terhadap Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023, karena cacat hukum/tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Tata Cara Persidangan

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Gugatan Nomor: 001/Pdt.S-Jsa/BPSK/VI/2023 tanggal 13 April 2023 yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah diperiksa dan diputus oleh BPSK Kabupaten Garut tanpa kehadiran pihak Pemohon Keberatan. Bahwa sesuai fakta sesungguhnya, Pemohon Keberatan tidak pernah menerima Panggilan Ke-I (Pertama) dan Panggilan Ke-II (Kedua) yang sah dan patut menurut hukum dari BPSK Kabupaten Garut atau yang lainnya, apalagi menandatangani, begitu juga dengan Surat Pemberitahuan Putusan.

Bahwa terkait dengan pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui JNE (perusahaan logistik & ekspedisi) sesuai informasi yang Pemohon Keberatan peroleh dari BPSK Kabupaten Garut pada tanggal 22 Juni 2023 yang menerangkan, bahwa:

a. Surat Panggilan Ke-I (Pertama), tanggal pengiriman: 02 Mei 2023, No. Resi: 021410013671723.

Keterangan dari Resi: tanggal penerimaan: 03 Mei 2023, penerima: Rmv pindah, status: *On Process*.

b. Surat Panggilan Ke-II (Kedua), tanggal pengiriman: 11 Mei 2023, No. Resi: 023050005268323.

Keterangan dari Resi: tanggal penerimaan: 12 Mei 2023, penerima: Agung, status: *Delivered*.

c. Surat Pemberitahuan Putusan, tanggal pengiriman: 29 Mei 2023, No. Resi: 023050006180623.

Keterangan dari Resi: tanggal penerimaan: 06 Juni 2023, penerima: Febby, status: *Delivered*.

Setelah Pemohon Keberatan melakukan pengecekan, ternyata diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Surat Panggilan Ke-I (Pertama), tanggal pengiriman: 02 Mei 2023, No. Resi: 021410013671723, secara nyata, jelas dan tegas dari keterangan Resi status surat tersebut masih *On Process* (dalam proses), hal ini menunjukkan bahwa surat tersebut belum diterima oleh Pemohon Keberatan.

b. Surat Panggilan Ke-II (Kedua), tanggal pengiriman: 11 Mei 2023, No. Resi: 023050005268323 dari keterangan Resi telah diterima oleh Agung pada tanggal 12 Mei 2023, padahal faktanya, Agung tidak pernah menerima surat tersebut, apalagi menandatangani surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaannya, dan hal ini akan Pemohon Keberatan buktikan nanti pada saat agenda Pembuktian.

c. Selanjutnya, Surat Pemberitahuan Putusan, tanggal pengiriman: 29 Mei 2023, No. Resi: 023050006180623 dari keterangan Resi telah diterima oleh Febby pada tanggal 06 Juni 2023, akan tetapi faktanya, surat tersebut tidak dikirimkan ke alamat Pemohon Keberatan sebagaimana dalam Gugatan Termohon Keberatan di BPSK Kabupaten Garut, namun dikirimkan ke alamat Gedung Centennial Tower, Lantai 29, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, hingga akhirnya yang menerima adalah Febby yang *notabene*-nya adalah Resepsionis Gedung pada alamat tersebut.

Bahwa dilihat dari fakta-fakta tersebut di atas, sebenar-benarnya Pemohon Keberatan sungguh tidak pernah menerima Surat Panggilan Ke-I (Pertama), Surat Panggilan Ke-II (Kedua) maupun Surat Pemberitahuan Putusan yang sah dan patut, sehingga mengakibatkan Pemohon Keberatan tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara Gugatan Nomor: 001/Pdt.S-Jsa/BPSK/VI/2023 tanggal 13 April 2023.

Bahwa dengan tidak adanya Surat Panggilan Ke-I (Pertama), Surat Panggilan Ke-II (Kedua) maupun Surat Pemberitahuan Putusan yang tidak ditandatangani oleh Pemohon Keberatan, menunjukkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa perkara *a quo* melalui BPSK Kabupaten Garut, Majelis BPSK Kabupaten Garut telah melanggar apa yang diatur dalam Pasal 52 huruf g dan huruf l *jo*. Pasal 3 huruf g dan huruf l Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Bahwa oleh karenanya menjadi hal yang sangat janggal dan aneh, dimana Gugatan Nomor: 001/Pdt.S-Jsa/BPSK/VI/2023 tanggal 13 April 2023 diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Pemohon Keberatan, terlebih-lebih di dalam Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023, Pemohon Keberatan dinyatakan tidak beritikad baik, karena Ketua Majelis BPSK Kabupaten Garut melalui Panitera telah melakukan panggilan kepada Pemohon Keberatan sebanyak 2 (dua) kali panggilan, yang Pertama pada hari Kamis, 04 Mei 2023 melalui Surat No. 01/T/BPSK-GRT/V/2023 dan hari Selasa, 16 Mei 2023 melalui Surat No. 12/T/BPSK-GRT/V/2023, padahal nyata-nyata sesuai fakta sesungguhnya, Pemohon Keberatan sungguh tidak pernah menerima Panggilan Ke-I (Pertama) dan Panggilan Ke-II (Kedua) yang sah dan patut menurut hukum, apalagi menandatangani Panggilan Ke-I

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pertama) dan Panggilan Ke-II (Kedua) tersebut di atas dari BPSK Kabupaten Garut atau yang lainnya.

Bahwa selanjutnya, hal yang lebih janggal dan lebih aneh lagi adalah pertimbangan BPSK Kabupaten Garut pada poin 3 halaman 3 dalam Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Ketua Majelis BPSK Kabupaten Garut melalui Panitera telah melakukan panggilan kepada Pemohon Keberatan sebanyak 2 (dua) kali panggilan, yang Pertama pada hari Kamis, 04 Mei 2023 melalui Surat No. 01/T/BPSK-GRT/V/2023 dan hari Selasa, 16 Mei 2023 melalui Surat No. 12/T/BPSK-GRT/V/2023 BERBEDA/TIDAK SAMA dengan fakta sebagaimana Resi No. 021410013671723 dan Resi No. 023050005268323 yang telah Pemohon jelaskan di atas.

Bahwa hal yang demikian itu sangat menciderai *prinsip fair trial sesuai dengan audi alteram partem (dengarkan sisi lain)* yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Keberatan, dan karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023.

3. Tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa

Bahwa dalam perkara *a quo* secara nyata, jelas dan tegas Majelis BPSK Kabupaten Garut telah salah/keliru di dalam menerapkan hukum, karena:

a. Bahwa berdasar hukum salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, atau Mediasi, atau Arbitrase. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag No. 350/MPP/ Kep/12/2001 diatur, bahwa:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.", akan tetapi faktanya, cara penyelesaian *a quo* telah ditentukan oleh Termohon Keberatan sendiri dan/atau oleh Majelis BPSK tanpa adanya persetujuan dari Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha).

Bahwa oleh karenanya menjadi janggal dan aneh bagi Pemohon Keberatan, ketika BPSK Kabupaten Garut yang secara tiba-tiba memberikan putusan dengan metode penyelesaian sengketa secara Arbitrase, padahal nyata-nyata dari awal Pemohon Keberatan tidak pernah hadir karena sesuai fakta sebenarnya Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) sungguh tidak pernah menerima Panggilan Ke-I (Pertama) dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Ke-II (Kedua) yang sah dan patut menurut hukum, apalagi menandatangani Panggilan Ke-I (Pertama) dan Panggilan Ke-II (Kedua) dari BPSK Kabupaten Garut atau yang lainnya.

b. Bahwa selanjutnya, dalam perkara *a quo* telah terbentuk Majelis BPSK yang terdiri dari:

- 1) Asep Yudi Tahajudin, SH., MH, sebagai Ketua Majelis.
- 2) TB. Ayi Sasmita, S.Pd.i. sebagai Anggota Majelis.
- 3) Dra. Siti Halimah, sebagai Anggota Majelis.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 disebutkan, bahwa: *"Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis."*

Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon Keberatan tidak pernah memilih Arbitor sebagaimana yang telah dibentuk dalam Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023, sehingga sangat janggal dan aneh sekali apabila tiba-tiba tanpa persetujuan tertulis dari Pemohon Keberatan telah terbentuk Majelis BPSK yang memutus perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kabupaten Garut telah secara sepihak memutuskan untuk dilakukan penyelesaian sengketa dengan metode Arbitrase, dimana hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Majelis BPSK Kabupaten Garut telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, dimana keputusan sepihak tersebut sangat bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dan Kepmen Perindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, sehingga patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023, karena cacat hukum/tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Keberatan mohon agar

Pengadilan Negeri Garut berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Garut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Garut *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Termohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dengan hormat,

Saya Imas Gina Sartika, pertanggal 25 Februari 2023 saya adalah mantan Konsumen dari PT Soyaka Cerdas Kaya, dimana pada tanggal tersebut para karyawan sudah di PHK. Otomatis saya juga Berhenti transaksi.

Saya menginstal aplikasi online dari play store sejak 2021 dengan Nama Aplikasi SHOX RUMAHAN dan saya di sebut sebagai pengguna dari syarat dan ketentuan aplikasi tersebut. Saya pernah Membantu membesarkan nama PT tersebut .

Cara kerja aplikasi shox rumahan dengan dua cara, cara pertama saya dapat belanja secara tunai dan mendapat diskon 10%. Dan cara kedua adalah secara arisan berkelompok 5 orang untuk yang 5 bulan dan 8 orang yang 8 bulan dimana saya juga sama tiap barang mendapatkan diskon 10% dari setiap barang.

Namun dari bulan November 2022 pengiriman barang besar mulai telat, datang tidak tepat etimasi yang di janjikan dari aplikasi. Desember semakin banyak gossip miring tentang shox namun saya abaikan dan terus bertransaksi menyetorkan uang arisan saya ke perusahaan. Juga terus membuat kelompok arisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan januari semakin aneh barang-barang elektronik besar seperti mesin cuci juga kulkas terlambat 1 bulan dari tanggal pembayaran. Sama halnya dengan lemari besar telat datangnya.

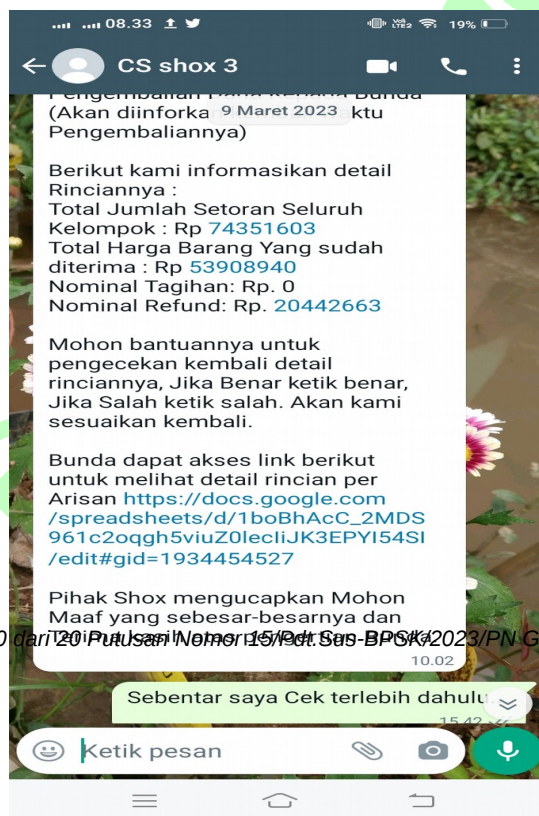
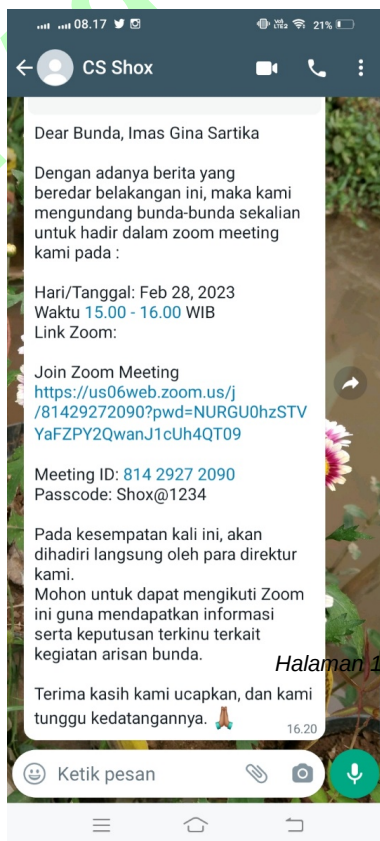
Lanjut februari barang hasil kocokan arisan hanya ada beberapa barang yang dikirim dari 23 kelompok arisan yang sudah saya bayar. Dari 33 kelompok arisan yang saya kelola dan uangnya sudah masuk ke perusahaan.

Namun pada tanggal 24 februari 2023 Saler Force Area Malangbong dan kersamanah menyatakan sudah di berhentikan. Oleh sebab itu saya menanyakan kepada ASM atasan Sales Force kelanjutan saya harus tetap setor atau tidak, dan ASM menganjurkan untuk tidak melanjutkan pembayaran arisan.

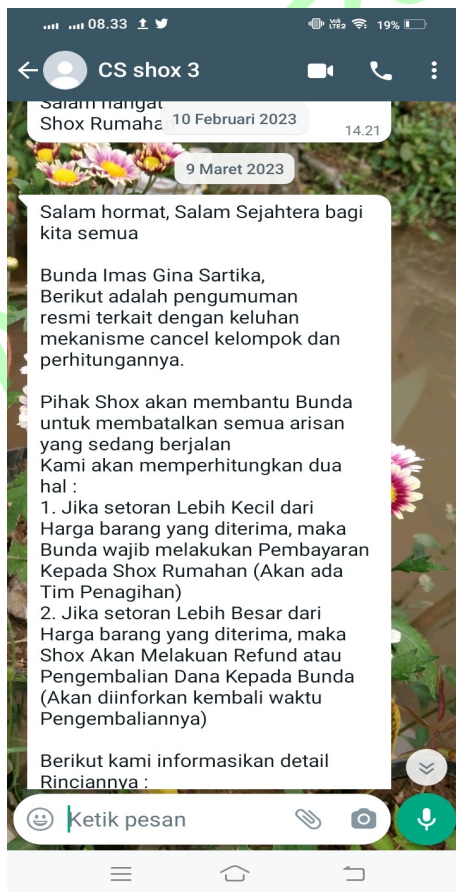
Atas dasar tersebut pada tanggal 26 Februari 2023 saya mengirimkan pesan kepada nomer costumer service Shox Rumahan Yang di sebut Maharani (nama virtualnya) untuk mebatakan seluruh kelompok arisan dan meminta agar uang yang sudah di setor agar di kembalikan lagi. Namun setelah saya mengirimkan pesan tersebut CS tidak menjawab.

Lalu pada tanggal 27 Februari 2023 ada no HP 0877-3149-8645 mengirimkan pesan undangan untuk menghadiri zoom meeting Pada tanggal 28 februari 2023 inti yang saya simak dari zoom hasilnya adalah "Uang refund akan di kembalikan setelah 7 hari dari meeting" namun sampai tanggal 7 maret 2023 uang arisan yang saya setorkan belum di kembalikan.

Pada tanggal 9 Maret 2023 baru ada CS yang mengirimkan informasi terkait data reund



Halaman 10 dari 20 | Putusan Nomor 15/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN Grt



Saya kira setelah dikirim informasi tersebut uang akan langsung di kirim namun sampai saat ini uang belum di kirim.

Atas dasar tersebut dari aplikasi shox rumahan juga dari web <https://rumahanapp.com/> apabila ada masalah berkaitan tentang shox di cantumkan

LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN - Whatsapp : +62-853-1111-1010
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Karena saya menjadi pengguna aplikasi/mitra sebagai konsumen saya menghubungi nomer tersebut dan di arahkan menuju googleform mengisi pengaduan layanan konsumen perindag.

Setelah ada respon dari BPSK Kabupaten Garut saya mendapatkan undangan dari pihak BPSK pada tanggal 2 Mei 2023. Kenapa dari pernyataan gugatan shox rumahan tidak menerima. Padahal pihak BPSK juga mengirimkan Surat yang sama pada tanggal yang sama.

Pada sidang tanggal 16 Mei 2023 saya merasa kurang puas karena tidak hadirnya lagi pihak shox rumahan, dan sebelum memulai persidangan

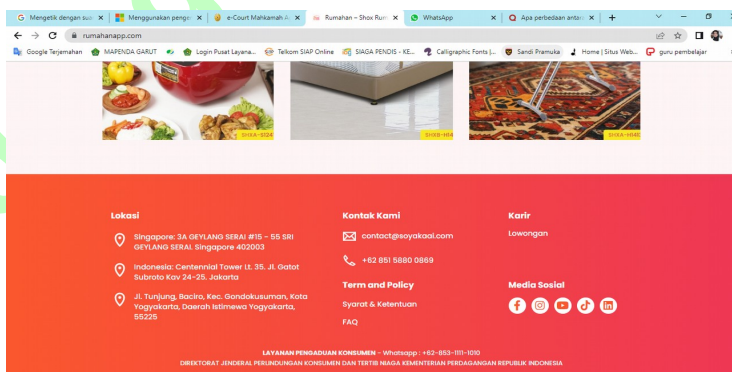
Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



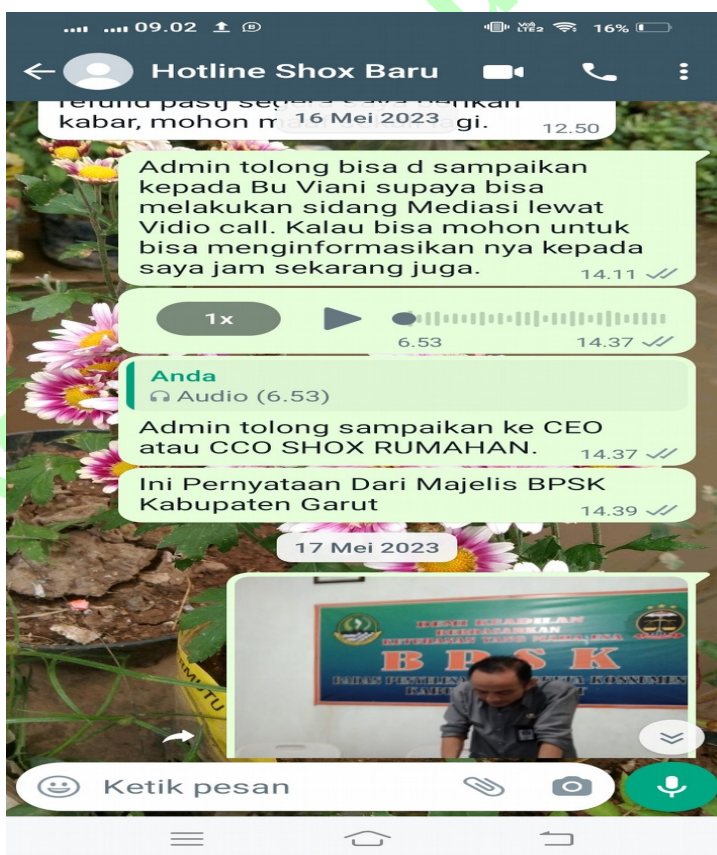
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengirim pesan WA meminta kepada hotline shox rumahan untuk melakukan video call agar bu viani bisa mediasi. Karena pada saat saya



megirim pesan wa status no hotline sedang online. Namun selalu tidak ada respon



A. HUBUNGAN SAYA DENGAN SHOX

Dari pernyataan Pemohon keberetan IMAS GINA bukan konsemen. Sama sekali salah menurut saya. Kerena pengguna aplikasi shox rumahan



adalah konsumen, pengaduan layanan yang ada di aplikasi di arahkan pada layanan pengaduan konsumen sama dengan BPSK.

Saya juga Konsumen sekaligus mitra, dimana saya juga banyak mendaftarkan barang atas nama Imas Gina Sartika.

Setelah PT Soyaka mundur mengirimkan barang, Dari 33 Kelompok Arisan yang saya kelola dari shox rumahan terdiri dari beberapa anggota dimana kepemilikan uangnya sudah yang dipindah alihkan kepada saya sebagian. otomatis uang yang ada di shox rumahan adalah milik konsumen, yang anggapan PT Soyaka Imas Gina adalah Mitra.

B . PUTUSAN BPSK

Saya mengajukan ke BPSK karena saya hanyalah sorang guru honorer PAUD dengan upah 100.000/bulan. Suami saya juga Buruh harian lepas dengan upah hanya 250.000/bulan dimana saya bergabung dengan shox awalnya hanya ingin membantu kebutuhan ekonomi saya. tapi nyatanya setelah berhenti malah menahan uang arisan yang sudah saya setorkan sejumlah RP. 21.960.931 ada uang anggota (orang lain) yang terus menerus menagih uang kepada saya. saya bingung dan hanya bisa meminta tolong kepada BPSK Garut karena saya tidak mampu mengmbalikan uang anggota.

Berdasarkan Permohonan Keberatan meminta 4 point putusan pengadilan saya menjawab :

1. menolak seluruhnya permohonan Pemohon keberatan.
2. meminta agar Pengadilan Kabupaten Garut Mengabulkan keputusan BPSK.
3. Menolak membayar hukuman yang timbul dalam perkara a quo, karena saya tidak mempunyai banyak uang untuk mengurus permasalahan ini. Uang saya sudah di pakai ganti rugi akibat uang arisan yang ada di shox rumahan belum di kembalikan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Resi JNE No. 021410013671723, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnyan diberi tanda P-1a;
Fotokopi Lacak kiriman Resi JNE No. 021410013671723, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1b;
2. Fotokopi Resi JNE No. 023050005268323, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnyan diberi tanda P-2a;
Fotokopi Lacak kiriman Resi JNE No. 023050005268323, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-2b;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2c;

3. Fotokopi Resi JNE No. 023050006180623, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-3a;

Fotokopi Lacak kiriman Resi JNE No. 023050006180623, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-3b;

4. Fotokopi Email Imas Gina Kepada PT. Soyaka Cerdas Kaya tanggal 8 Juni 2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Salinan Akta No. 16 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Soyaka Cerdas Kaya, yang dibuat dihadapan Citra Buana Tungga, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5a;

Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0439179 tanggal 20 Agustus 2021, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Soyaka Cerdas Kaya, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5b;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agung Angga Kusumah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan mantan pegawai yang bekerja sebagai Office Boy yang menerima gaji dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di Kantor Pemohon sejak tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 saksi masih bekerja;
- Bahwa saksi pada tanggal 12 Mei 2023 tidak pernah menerima surat dari JNE karena pada waktu itu saksi sedang pulang kampung karena ada acara perkawinan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi kantor JNE pada tanggal 30 Juni 2023 atas inisiatif saksi sendiri;
- 2. Saksi Heri Iswanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di JNE sebagai kurir;
 - Bahwa saksi pernah mengantarkan surat pada tanggal 12 Mei 2023 ke PT.Soyaka;
 - Bahwa pada saat surat tidak ada yang menerima dikarenakan kantor tersebut kosong selanjutnya saksi bertemu dengan security kompleks tersebut dan memberitahu kalau kantor tersebut kosong dan kalau mau nitip surat silahkan dititipkan di Posko tetapi ditolak;
 - Bahwa Saksi tidak jadi menitipkan surat tersebut dan surat tersebut saksi bawa lagi ke Kantor JNE;
 - Bahwa PT. Soyaka bukan wilayah kerja saksi;
 - Bahwa Saksi mengantarkan surat tersebut pada waktu itu dikarenakan teman saksi sedang sakit;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Agung;
 - Bahwa terkait bukti P-2b pada saat dilacak surat tersebut yang menerima adalah saksi Agung, karena saat itu saksi hanya feeling saja, bukan berdasarkan apa yang ada;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Jawaban

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon keberatan tersebut mengenai awalnya Termohon menginstal aplikasi online dari play store sejak 2021 dengan Nama Aplikasi SHOX RUMAHAN dan saya di sebut sebagai pengguna dari syarat dan ketentuan aplikasi tersebut. Saya pernah Membantu membesarkan nama PT tersebut dengan cara kerja aplikasi shox rumahan dengan dua cara, cara pertama saya dapat belanja secara tunai dan mendapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskon 10%. Dan cara kedua adalah secara arisan berkelompok 5 orang untuk yang 5 bulan dan 8 orang yang 8 bulan dimana saya juga sama tiap barang mendapatkan diskon 10% dari setiap barang, namun dari bulan November 2022 pengiriman barang besar mulai telat, datang tidak tepat etimasi yang di janjikan dari aplikasi. Desember semakin banyak gossip miring tentang shox namun saya abaikan dan terus bertransaksi menyetorkan uang arisan saya ke perusahaan. Juga terus membuat kelompok arisan. Bulan januari semakin aneh barang-barang elektronik besar seperti mesin cuci juga kulkas terlambat 1 bulan dari tanggal pembayaran. Sama halnya dengan lemari besar telat datangnya. Lanjut februari barang hasil kocokan arisan hanya ada beberapa barang yang dikirim dari 23 kelompok arisan yang sudah saya bayar. Dari 33 kelompok arisan yang saya kelola dan uangnya sudah masuk ke perusahaan, namun pada tanggal 24 februari 2023 Saler Force Area Malangbong dan kersamanah menyatakan sudah di berhentikan. Oleh sebab itu saya menanyakan kepada ASM atasan Sales Force kelanjutan saya harus tetap setor atau tidak, dan ASM menganjurkan untuk tidak melanjutkan pembayaran arisan. Kemudian atas dasar tersebut pada tanggal 26 Februari 2023 saya mengirimkan pesan kepada nomer costumer service Shox Rumahan Yang di sebut Maharani (nama virtualnya) untuk mebatalkan seluruh kelompok arisan dan meminta agar uang yang sudah di setor agar di kembalikan lagi. Namun setelah saya mengirimkan pesan tersebut CS tidak menjawab;

Menimbang, atas jawaban Termohon keberatan tersebut Pemohon keberatan telah menanggapi di dalam Replik sebagai berikut: Bahwa maksud dan tujuan Permohonan keberatan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah untuk memperoleh keadilan atas putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor : 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dalam proses pemerisaannya dari awal hingga putusan dilakukan tanpa kehadiran pihak Pemohon Keberatan (Tergugat/Pelaku Usaha);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Keberatan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi jawaban Termohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jawaban Termohon Keberatan tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, karena dalam jawaban tersebut merupakan persoalan yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara maka oleh karenanya Jawaban Termohon Keberatan tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut membatalkan Putusan BPSK Nomor 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 56 ayat (2), oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Majelis mempertimbangkan keberatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo. Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan keberatan dari Pemohon Keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Pemohon Keberatan tidak pernah menerima surat panggilan yang sah dan patut dari BPSK Kab. Garut?;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dari alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon keberatan berupa bukti P-1a, P-1b, P-2a, P-2b, P-2c, P-3a, P-3b, P-4, yang kaitkan dengan keterangan Saksi Agung dan Saksi Heri Iswanto, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon keberatan tidak pernah menerima surat panggilan ke-1 dan surat panggilan ke-2 dari BPSK;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heri Iswanto pernah mengantarkan surat pada tanggal 12 Mei 2023 ke PT.Soyaka akan tetapi di Kantor tersebut dalam keadaan kosong sehingga surat tersebut saksi bawa kembali ke Kantor JNE;
- Bahwa surat pemberitahuan putusan tidak dikirimkan ke alamat Pemohon Keberatan sebagaimana dalam gugatan Termohon Keberatan;
- Bahwa Pemohon keberatan baru mengetahui adanya perkara yang telah diputus oleh BPSK Kab. Garut melalui Email pada tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5a dan P-5b oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, maka sudah sepatutnya bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK yang diajukan oleh Pemohon keberatan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena upaya hukum keberatan tersebut tidak berkaitan dengan alasan-alasan diajukannya keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo. Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka sudah sepatutnya alasan-alasan keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon ditolak dan Pemohon berada di pihak yang kalah maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., selaku Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt tanggal 26 Juni 2023 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.M.H.

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien., S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Johar, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Kirim surat : Rp 10.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt